

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dalam pengimplementasian prinsip – prinsip pengelolaan BUMDes Suebela, seluruh elemen yang berperan dalam BUMDes yaitu Masyarakat, Pemerintah desa dan operator BUMDes Suebela telah berpartisipasi dan menjalankan tugasnya dengan baik mulai dari awal pembentukan hingga pengelolaannya. Walaupun baru berdiri satu tahun, program BUMDes ini sudah terlaksanakan dengan fokus programnya di dua titik lokasi yaitu di dusun ingufao 2 dan dusun panamamen. Walaupun sebagian saja dari masyarakat dusun ingufao dan dusun panamamen Desa Suebela yang benar - benar merasakan manfaat dari Program air Bersih tersebut. Dalam pengelolaan BUMDes Suebela ini masih terdapat hambatan dan permasalahan. Yakni, lemahnya sumber daya manusia pengurus BUMDes dalam mengelolah keuangan BUMDes sehingga samapai saat ini belum juga di berlakukannya iuran yang diwajibkan kepada masyarakat desa sedangkan BUMDes Suebela sudah berjalan 1 tahun .

Berdasarkan indikator – indikator dan hasil analisis yang didukung dengan data yang di peroleh melalui wawancara terhadap informan dilapangan, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

A. Prinsip Kooperatif

Penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup BUMDes Suebela. Bentuk kerjasama Pemerintah desa yaitu melalui dari penyertaan modal oleh Pemerintah Desa Suebela sebesar Rp.200.000.000 melalui forum resmi musyawarah desa kemudian disetujui oleh seluruh masyarakat yang di pimpin oleh BPD Suebela. adanya kerjasama yang baik yang juga dilakukan oleh masyarakat desa dengan turut berpartisipasi dalam pengerjaan pangkuan Fiber sebagai penampung air yang dilakukan secara bersama – sama oleh pengurus BUMDes beserta masyarakat Desa Suebela dan juga adanya kerja sama antara pengurus BUMDes dengan masyarakat yang dimana dalam waktu satu hari dilakukannya 2 kali pengontrolan atau pengawasan air yang mengalir dari mata air ke fiber yang berada di perkumpulan rumah masyarakat yaitu setiap pagi dan sore. .

B. Prinsip Partisipatif

Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sejauh ini sudah ada dukungan dan kontribusi yang baik oleh pemerintah Desa, pengurus BUMDes dan masyarakat yang dimana ikut melibatkan diri dalam mengawasi setiap kegiatan BUMDes, berpartisipasi dalam proses akuntabilitas kinerja melalui musyawarah Desa terkait urusan BUMDes selalu melibatkan masyarakat desa sampai dengan pelaksanaan BUMDes yang dilihat dari swadaya berupa bantuan sebesar Rp. 7.215.000 oleh masyarakat.

C. Prinsip Emansipatif

penulis dapat menyimpulkan bahwa sejauh ini pemerintah desa dan pengurus BUMDes sudah melaksanakan program – program BUMDes dengan baik, tanpa memandang golongan, suku dan agama dengan melaksanakan setiap aturan yang sudah di tuangkan. Yaitu, dalam peraturan Desa No.4 Tahun 2018

Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pengurus pada pasal 8, ayat 1 Pelaksana operasional dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris / Penasihat berdasarkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musyawarah desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat didalamnya.

D. Prinsip Transparansi

penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Suebela beserta dengan Pengurus BUMDes berkaitan dengan urusan BUMDes sudah cukup transparan terhadap masyarakat mulai dari pelaporan hasil belanja selama kegiatan BUMDes berlangsung di dua titik yaitu dusun ingufao 2 dan panamamen pada tahun 2018 dan juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan BUMDes dan apabila ada kegiatan yang belum berjalan maka pemerintah Desa dan pengurus BUMDes akan menjelaskannya melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh BPD.

E. Prinsip Akuntabel

maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Desa Suebela dan Pengurus BUMDes Suebela belum melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik terkait dengan belum di buatnya laporan Pertanggungjawaban sedangkan BUMDes Suebela sudah berjalan 1 tahun di dua titik yaitu dusun ingufao 2 dan panamamen. Sesuai yang di sampaikan ketua BUMDes suebela tadi yaitu faktor penghambat sehingga belum dibuatnya laporan pertanggungjawaban tersebut adalah sulitannya menyusun laporan tersebut yang menyebabkan pengurus kebingungan dalam membuat laporan pertanggungjawaban itu. Maka penulis

menyimpulkan bahwa yang menjadi permasalahannya dari tidak adanya laporan pertanggungjawaban yaitu lemahnya SDM dalam menyusun laporan pertanggungjawaban tersebut.

F. Prinsip Sunstainabel

Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengembangan dan pelestarian BUMDes Suebela belum ada kejelasan yang dimana iuran dari program air bersih sampai saat ini belum juga ada kepastian kapan akan diaktifkan atau belum berjalan sesuai dengan aturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes sesuai dengan mekanisme yang di bahas pada awal pembentukan BUMDes saat di musyawarah desa.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

A. Pemerintah

Diharapkan kepada Pemerintah Desa Suebela untuk selalu melakukan pengawasan lebih ketat terkait dengan kegiatan yang di lakukan BUMDes Suebela sehingga mengurangi tingkat kegagalan BUMDes. Pembinaan, evaluasi dan monitoring juga harus dilkukan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Sehingga menambah pemahaman dari pengurus - pengurus BUMDes serta masyarakat Desa suebela.

B. Pengurus BUMDes Suebela

Satu hal yang penting dalam pengelolaan BUMDes yakni dalam proses pengelolaan BUMDes amat dibutuhkan suatu pengelolaan dan pelaporan yang

transparan bagi pemerintah dan masyarakat. Artinya dasar pengelolaan harus serba transparan dan terbuka sehingga adanya pengawasan yang baik dari Pemerintah Desa maupun masyarakat. Pengurus BUMDes juga harus bisa membuat laporan dan pertanggungjawaban administrasi dengan baik yang bisa dibantu oleh dinas terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao.

Selain itu perlu adanya keaktifan dan semangat kerja dari pengurus BUMDes itu sendiri, terkhususnya pemberitahuan kepada masyarakat terkait dengan pembayaran iuran yang samapai saat ini belum adanya kejelasan. Sehingga hal – hal tersebut tidak memperlambat setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BUMDes Suebela.

C. Masyarakat Desa Suebela

Diharapkan juga masyarakat Desa Suebela terkhususnya yang berada di dua titik lokasi yang menjadi fokus dari program air bersih BUMDes yaitu di dusun ingufao 2 dan panamamen agar kedepanya selalu konsisten dan berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes terkhususnya terkait dengan pembayaran iuran pada program air bersih yang sudah berjalan sampai saat ini. Sehingga BUMDes yang sudah berjalan akan semakin maju dan berkembang yang tentunya akan meeningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat Desa Suebela sendiri.

Daftar pustaka

1. Buku - Buku

- Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010, hal 139.
- Drs. M. Manulang, *dasar – dasar manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990). hal 15-17
- Daryanto, *kamus Indonesia lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997). hal 348
- Edward III, *George C (edited), Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L et al. 1990, hal 1
- Erni Trisna Waty Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana Perdan Media Grup, 2009). 6
- Masri Singarimbun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal 263.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA, 1983, hlm 139.
- Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2002, hal 142.
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, hal 21.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis*, 1986, hal 148.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis*, 1986, hal 15.
- Suharsimi arikunta, *pengelolaan kelas dan siswa*, (Jakarta: CV.rajawali, 1988).

Hal 8

2. Jurnal

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “*Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,*”
Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari
Makassar, 2008, hal 117.

3. Skripsi – Skripsi

Herwinda Febriani Skripsi . “*Dengan judul Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Citra Tropodo Makmur Didesa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Siduarjo*”. Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, universitas Negeri Surabaya. 2018, hal 1.

Rina Nurliani, Skripsi.” *Dengan judul Peran Kepala Bumdes Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser*”. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muliwarma. 2018, hal 1 – 2

Robby Sitepu, Skripsi.”*Analisis Proses Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) Di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat. Magister Studi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. 2018, Hal 39 – 41*

Sitti Maryam Bahri Skripsi . *Dengan Judul Analisi Pembentukan Dan Pengelolaan Bumdes Di Kabupaten Liwu Timur. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Hasanuddin Makasar. 2017, Hal 40 – 42.*

4. Internet

*Ibid.*hal 141

8*Ibid.* hlm 141.

Sugiyono, Op.Cit, hal 429 – 438.

5. Sumber – Sumber Lain

Sumber : Undang – undang No. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

Pasal 1 ayat (6)

Sumber : Permendesa PDTT No.4/2015 *Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDesa.*

Sumber : *Profil Desa Suebela Tahun 2018*

Sumber : *Profil Desa Suebela Tahun 2018*

Sumber : *Dokumentasi Penelitian, 23 September 2019*

Sumber : *Dokumentasi Penelitian, 27 September 2019*

Sumber : *Dokumentasi Penelitian, 28 September 2019*

Sumber : *Profil BUMDes Suebela tahun 2018*

6. Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Johanis Lian selaku Kepala Desa Suebela

Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 september
2019

Hasil wawancara dengan Bapak Paulus Fanggidae selaku Masyarakat Desa

Suebela Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23
september 2019

Hasil wawancara dengan Bapak Jeremias Dethan selaku Masyarakat Desa Suebela

Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 september
2019

Hasil wawancara dengan Bapak Paulus Muloko selaku Masyarakat Desa Suebela
Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 september
2019

Hasil wawancara dengan Bapak Herlin Fanggidae selaku Ketua BUMDes Suebela
Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao, Tanggal 24 September
2019